

ANALISIS BUDAYA ADAT PERKAWINAN SUKU DAYAK MUALANG DI DESA SP.5 MENUA PRAMA KECAMATAN BELITANG KABUPATEN SEKADAU

Irena Mery¹, Dony Andasmoro², Galuh Bayuardi³,

Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial

Program Studi Pendidikan Geografi

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP PGRI Pontianak

Jl. Ampera Jln. Ampera No 88 Pontianak, Telp. (0561) 748219 / 6589855

Email: iren4mery@gmail.com¹, dony.andasmara@gmail.com²,

zegaron@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana prosesi adat perkawinan suku dayak Mualang, sikap masyarakat terhadap adat perkawinan dengan kehidupan masyarakat maju dan berkembang, dan mengidentifikasi bagaimana usaha masyarakat untuk tidak meninggalkan tradisi adat pernikahan di desa SP 5 Menua Prama. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dalam bentuk pendekatan penelitian fenomenologi. Berdasarkan hasil penelitian di desa SP 5 Menua Prama adalah sebagian penduduknya transmigrasi bukan hanya Jawa tetapi ada juga NTT, cina dan beberapa orang batak mereka semua mengikuti aturan-aturan adat yang berlaku. Adat perkawinan dalam suku dayak Mualang adalah laki-laki yang melamar pihak perempuan, maka laki-laki yang mau menikahi perempuan yang dicintainya terlebih dahulu memberitahu orang tuanya, agar mereka mengetahui bahwa anaknya mau menikah, proses perkawinan tersebut pertama-tama yang dilaksanakan adalah meminang dalam bahasa mualangnya yaitu "bepinta" dilakukan oleh mempelai laki-laki sambil membawa seserahan, setelah itu membicarakan kesepakatan menikah hal ini dihadiri oleh pengurus adat.

Kata Kunci : budaya, adat, perkawinan.

Abstract

This study aims to explain how the traditional marriage procession of the Dayak Mualang tribe, the community's attitude towards marriage customs with the life of an advanced and developing society, and identify how the community's efforts are not to abandon the traditional wedding tradition in the village of SP 5 Menua Prama. The research method used is descriptive qualitative in the form of a phenomenological research approach. Based on the results of research in the village of SP 5 Menua Prama, it was found that some of the residents transmigrated, not only Javanese, but also NTT, Chinese and some Batak people, all of whom followed the customary rules that apply. The marriage custom in the Dayak Mualang tribe is that a man proposes to the woman, so the man who wants to marry the woman he loves first informs his parents, so that they know that their child wants to get married, the marriage process is first carried out is to propose in marriage. In the language of Mualang, namely "bepinta", it is carried out by the groom while bringing offerings, after which the marriage agreement is discussed, this is attended by the traditional administrators..

Keywords: customary, marriage, culture

Pendahuluan

Kabupaten Sekadau merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sanggau yang terbentuk pada tahun 2003. Kabupaten Sekadau terletak diantara Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat atau secara geografis terletak diantara 0°38'23" LU - 0°44'25" LS dan 110°33'07" BB - 111°17'44" BT.

Luas wilayah Kabupaten Sekadau

yang terbentang dari Kecamatan Nanga Mahap sampai dengan Kecamatan Belitang Hulu seluas 6.263 Km². Kecamatan terbesar luasnya adalah Kecamatan Nanga Mahap dengan luas 1.205,16 Km² atau sekitar 19,24 persen dari luas Kabupaten Sekadau, sedangkan kecamatan yang terkecil luasnya adalah kecamatan Belitang dengan luas 336,79 Km² atau sekitar 5,37 persen dari luas Kabupaten Sekadau. Dilihat dari jarak tempuh Kecamatan menuju Kabupaten

Sekadau, yang memiliki jarak tempuh terjauh adalah Kecamatan Belitang Hulu (Balai Sepuak) dengan jarak tempuh 112,20 km. Sedangkan yang memiliki jarak tempuh terpendek adalah Kecamatan Sekadau Hulu (Rawak) dengan jarak 20,35 km.

Luas wilayah Desa SP 5 Mena Prama dengan luas wilayah 16.32 ha, Desa Mena Prama terdiri dari dua dusun yaitu dusun Kenuak dan dusun Selintah. Perangkat desa menurut jenis jabatannya di desa Mena Prama terdiri dari 1 kepala desa, 1 sekretaris desa, kaur keuangan dan perencanaan, kaur tata usaha dan umum, kasi pelayanan, kasi pemerintahan dan kesejahteraan dan 2 kepala dusun. desa Mena Prama terdiri 13 rukun tangga (RT). Letak koordinat Kecamatan Belitang $0^{\circ}28'6,26''$ LU - $0^{\circ}1'35,67''$ LS - $110^{\circ}56'74,83''$ BB - $111^{\circ}7'13,61''$ BT. (Sumber. Badan Pusat Statistik Kab. Sekadau 2022).

Sekitar lebih dari 2.000 tahun lalu, kehidupan masyarakat yang kini disebut Mualang sangat terkait dengan legenda asal usul mereka dari sebuah tempat atau wilayah yang disebut temawai/ tembawang tampun juah, yakni sebuah wilayah yang subur di hulu sungai sekayam Kabupaten Sanggau kapuas, tepatnya di hulu kampung Segomun, Kecamatan Noyan. Pada masa lalu masyarakat Mualang ini hidup dan bergabung dengan kelompok serumpun Iban dan masa itu mereka tergabung sebagai masyarakat Pangau Banyau (kumpulan orang-orang khayangan dan manusia) kemudian semuanya itu disebut urang negeri panggau/orang Mena artinya orang yang berasal dari tanah ini (Borneo). daerah penyebaran dayak Mualang, setelah Sekadau juga berkembang ke daerah Belitang dan sekitarnya dan telah banyak menurun raja-raja Belitang. Hal ini diawali oleh seorang gadis/dara Mualang yang lari melewati hutan karena takut akan hukuman kakeknya terhadap pusaka yang dibekalkan padanya yakni sebuah keris telah. Pada suatu hari ketika sedang berjalan-jalan di hutan, gadis Mualang tersebut melihat seekor babi besar, karena terkejut dan

membela diri, dengan cepat ia menikam babi tersebut dengan keris pusaka kakeknya, kemudian saking kuatnya tusukan itu, menyebabkan terlepasnya ganggang keris, hingga mata keris dibawa babi tersebut lari, oleh sebab itu ia sangat ketakutan pulang kerumah dan melarikan diri sekalian berusaha mencari keris pusaka kakeknya, hingga sampai ke hulu kapuas. dara tersebut bernama Dayang Imbok Benang, keturunan kesekak busong. Dalam perjalanannya menyusuri hutan, ia ditemukan oleh Demong Rui, raja dari Nanga Embaloh, kemudian diambil sebagai istri oleh Demong Rui. Selanjutnya Dayang Imbok Benang tersebut melahirkan dua orang anak, yang pertama/tua bernama: Kerandang Ari, yang ke dua/muda bernama: Abang bari. Suatu ketika keduanya pulang untuk mencari tanah kelahiran ibu mereka yakni ke daerah Belitang, ulun (hamba) yang dibawanya meninggal dunia di sana, hamba tersebut bernama Belitang. Dulunya sungai Belitang adalah sungai Perupuk, karena ulun yang bernama Belitang tersebut meninggal maka sungai tersebut dinamakan sungai Belitang, dan daerah sekitarnya disebut daerah Belitang. Kerandang ari pulang ke Belitang bergabung dengan keturunan ibunya, menjadi bagian dari masyarakat Mualang. Sedangkan adiknya Abang Bari mengikuti ayahnya meneruskan pemerintahan Raja-raja di Selimbau dan keturunannya merantau ke Belitang untuk meneruskan pemerintahan Raja-raja Belitang. Dayak Mualang hanya ada di Kabupaten Sekadau dan menjadi ciri khas dari setiap daerah yang ada di kabupaten Sekadau salah satunya di Kecamatan Belitang SP 5 Mena Prama. Masyarakat Dayak Mualang telah tinggal jauh lebih lama sebelum masuknya transmigrasi dari luar pulau, beda halnya dengan tempat transmigrasi lainnya penduduk lokal masuk dan datang ke daerah tersebut setelah masyarakat transmigrasi sudah tinggal lama di daerah tersebut. (RD. Meligun, 2016:27-28)

Desa Mena Prama merupakan satu diantara desa yang berada di Kecamatan

Belitang, Kabupaten Sekadau. Luas Wilayah daratan Menua Prama kurang lebih 12,57 km². Desa Menua Prama terdiri dari 2 dusun, 0 RW dan 13 RT dimana dusun yang terdapat di Menua Prama adalah dusun Kenuak dan dusun Sungai Selintah. Di desa Menua Prama tersebut memiliki suku dayak Mualang yang terdapat di Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat. Sesuai ciri dan hukum budaya istiadat, dayak Mualang termasuk salah satu kelompok dayak ibanik. Ciri tersebut sesuai sastra lisan bekana, bejandeh dan lain-lainnya, sastra tua atau cerita-cerita turun temurun dan penokohan tokoh yang di puja pada masa lalu diantaranya: keling, kumang, laja, ijau, punggak, inai saudara laki-laki lebih tua, belun belunan dan lain-lainnya. Dalam adat istiadat dayak Mualang terdapat tradisi Adat Perkawinan, menurut hukum adat pada umumnya perkawinan sebagai ikatan adat dan sekaligus merupakan serikat kekeraban dalam keluarga. Perkawinan adat membawa laki-laki dan perempuan menuju kehidupan berkeluarga maka dalam perkawinan mengadakan upacara-upacara yang mencerminkan kebudayaan adat.

Perkawinan adat dalam dayak Mualang adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri untuk mendapat keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga baru, dan perkawinan adat itu juga bertujuan untuk menyatukan laki-laki dan perempuan. Upacara adat dalam Dayak Mualang adalah laki-laki yang akan melamar pihak perempuan, maka dalam perkawinan adat laki-laki yang mau menikah perempuan yang dicintainya terlebih dahulu memberitahu orang tuanya, agar orang tua mengetahui bahwa anaknya mau menikah. Maka dalam perkawinan adat dayak Mualang laki-laki dan perempuan memilih pasangan agar bisa merasakan kebahagiaan karena atas pilihannya sendiri. Setelah itu diundanglah kepala adat, tetangga-tetangga, keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan serta pasangan yang mau menikah tersebut berkumpul untuk membicarakan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai

perempuan apakah ikut suaminya atau malah sebaliknya.

Tujuan perkawinan adat itu adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan saling melengkapi antara pasangan suami-istri agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga. Maka dari itu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Berdasarkan adat dayak Mualang pasangan yang sudah menikah secara adat dinyatakan sah dalam perkawinan dayak Mualang, sehingga antara laki-laki dan perempuan sudah bisa menyerahkan diri sepenuhnya untuk saling mencita sehingga mendapat keturunan.

Upacara perkawinan adat Dayak Mualang adalah puncak dari tahap-tahap sebelumnya yang telah didahului oleh calon pasangan suami-istri. Upacara ritual ini dianggap sah dihadapan orang tua, adat, keluarga, sahabat dan masyarakat setempat, tetapi dalam pandangan Gereja Katolik tidak sah dalam acara perkawinan adat, karena dalam Gereja Katolik tidak menjadi perkawinan adat itu sebagai pengesahan perkawinan namun Gereja Katolik membiarkan upacara adat sebagai proses perkawinan karena jika tidak melakukan perkawinan adat itu tidak diakui oleh adat, karena di dalam adat itu sendiri mengandung hukum-hukum tentang perkawinan misalnya berzinah, cerai, kekerasan dalam rumah tangga, didalam perkawinan adat juga melarang hal-hal seperti itu. Oleh sebab itu perkawinan secara Katolik harus selalu diutamakan karena dalam perkawinan Katolik adalah sakral dan suci karena pasangan suami istri itu dipersatukan oleh Allah yaitu dengan menerima sakramen perkawinan, sedangkan perkawinan adat itu wajib dilakukan sebagai pengesahan secara adat.

Dengan demikian adapun alasan saya mengangkat dan memilih judul ini karena menurut saya menarik dan harus tetap di lestarikan karena semakin maju dan

berkembangnya zaman tidak menutup kemungkinan aturan-aturan adat dan kebudayaan akan semakin memudar dan anak-anak, orang dewasa dan orang tua sebagian besar ada yang tidak terlalu mengenal apa itu adat dan budaya yang di turunkan oleh nenek moyang terdahulu. Untuk itu maka hal ini yang dapat mendorong keinginan saya untuk tetap mengangkat kebudayaan yang ada di Desa SP.5 Menua Prama. (RD. Meligun, Lic. Th, 2016:9-23)

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dipilihnya metode kualitatif, sesuai dengan penelitian yang di teliti karena metode ini lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata atau kalimat yang digunakan. Fakta-fakta tersebut dikumpulkan pada saat penelitian di Desa SP.5 Menua Prama Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan, oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Dengan metode ini peneliti dapat mengkonstruksi fenomena yang berserkan menjadi bangunan baru yang mudah dipahami. (Prof.Dr. Sugiyono, 2016: 9-11)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di desa SP 5 Menua Prama adalah sebagian masyarakatnya penduduk transmigrasi yang sudah ada sejak dulu waktu adanya desa ini di bentuk karena ini adalah program dari pemerintah pusat, masyarakat transmigrasi di sini bukan hanya jawa tetapi ada juga NTT, cina dan beberapa orang batak dan mereka semua mengikuti aturan-aturan adat yang berlaku di desa ini karena sejak awal

berdidinya desa ini sudah ada namanya hukum Adat, dan siapa saja yang tinggal dan menetap di sini harus mengikuti aturan-aturan yang sudah di laksanakan di desa SP 5 Menua Prama.

Perkawinan adat dayak Mualang adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri untuk mendapat keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga baru, dan perkawinan adat itu juga bertujuan untuk menyatukan laki-laki dan perempuan. Upacara adat dalam dayak Mualang adalah laki-laki yang akan melamar pihak perempuan, maka dalam perkawinan adat laki-laki yang mau menikah perempuan yang dicintainya terlebih dahulu memberitahu orang tuanya, agar orang tua mengetahui bahwa anaknya mau menikah, proses perkawinan tersebut pertama-tama yang dilaksanakan meminang dalam bahasa mualangnya yaitu "bepinta" hal ini di lakukan atau dilaksanakan yang dihadiri kedua keluarga mempelai dan pengurus adat hal ini dilakukan oleh mempelai laki-laki sambil membawa seserahan hal ini dilakukan agar mengetahui apakah kedua mempelai tersebut sudah yakin dengan apa yang mereka rencanakan dan sekaligus untuk merencanakan tanggal pertunangan, setelah itu membicarakan kesepakatan menikah hal ini juga dihadiri oleh pengurus adat. Dan untuk makna dan tujuan dari adat pernikahan tersebut adalah agar pasangan tersebut tidak mengingkari janji pernikahan mereka jika hal itu terjadi maka adat perkawinan yang akan mereka terima, dengan adanya hukum adat ini pasangan menjadi takut untuk melanggar aturan-aturan adat yang berlaku hal tersebut meyakini semua pasangan suami istri tetap harmonis dan menjaga janji pernikahan mereka. Oleh sebab itu keperibadian dan ciri khas suatu budaya, jika tidak dipertahankan maka budaya tersebut tidak akan memiliki keperibadian suatu daerah tersebut, hal ini juga sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang dulu sebelum adanya hukum perkawinan, dan jika tidak di laksanakan juga masyarakat meyakini bahwa suatu

hubungan yang di jalankan sepasang kekasih tersebut mengalami kesialan, adat perkawinan ini di lakukan untuk bersyukur dan berdoa kepada Tuhan agar semua aktivitas dan usaha dapat berjalan sesuai rencana.

Menurut ceritera rakyat Mualang selama di benua tampun juah secara turun-temurun, pasangan yang pernah dikenakan hukuman “ditampun” karena “kawin mali” antar sepupu sekali adalah lemai (puteri) dan juah (lelaki). Yang diberi tugas untuk mengejsekusinya adalah Lujun, kepalakampung. Oleh karena itu tempat tinggal pertama atau asal mula suku dayak Mualang itu dinamai Tampun Juah. Disinilah tempat untuk pertama dan terakhir kalinya praktek hukuman mati terhadap pasangan “kawin mali” dengan hukuman “ditampun.” (RD. Meligun, D. Lic.Th,2016: 24-28).

Menurut ceritera secara turun-temurun, tanah tabok terletak di hulu sungai menema'ana sungai Belitang arah ke kanan mudik. Setelah suku dayak Mualang tinggal di tanah tabok ancaman hukuman mati ditiadakan. Tetapi di tanah tabok ancaman hukuman mati diganti dengan adat “babi pemali.” Jadi “babi pemali” itulah yang berperan sebagai pengganti jiwa orang yang “kawin mali”. Adat “babi pemali” itu muncul berdasarkan mitos bujang panjang dan ayahnya di tanah tabok. Dalam mitos atau ceritera rakyat ini dikisahkan bahwa Bujang Panjang itu menikah dengan putri bungsu Petara Seniba, kakeknya atau adik bungsu ibunya. Mereka tidak dihukum mati dengan hukuman “ditampun” dengan bambu, tetapi ditebus dan diganti dengan “babi pemali”. (RD. Meligun, D. Lic.Th, hal.2016:28-29).

Hukum adat perkawinan Dayak Mualang mengalami suatu perkembangan ketika mereka berhadapan dengan suku-suku dayak lainnya, suku melayu, dan cina. Dan kemudian adat yang masih bersifat lisan dan turun-temurunitu ditetapkan dan disahkan sebagai hukum adat yang berlaku umum untuk daerah suku Dayak Mualang dan orang Mualang dimanapun mereka

berada. Hukum adat itu disahkan oleh pangeran haji Gusti Ahmad yang mewakili penembahan di Sekadau tahun 1928. (RD. Meligun, D. Lic.Th, 2016:39).

Berdasarkan tradisi adat perkawinan dayak Mualang adapun prosesnya sebagai berikut :

Nama Adat	Keterangan
Nganyong Ramu (meminang)	Dalam acara ini dihadiri kedua belah pihak keluarga calon tunangan, ketua Adat, pemimpin agama, tokoh masyarakat dan undangan lainnya. Ketua adat berperan sebagai penghubung antara calon tunangan, “ramu” (barang-barang) sebagai barang bukti bagi pihak calon tunang pria meminang calon tunang wanita. Barang-barang tersebut diserahkan oleh pihak tunang pria kepada tunang wanita itu disebut adat “sengkeram pelalai” artinya adat pengikat pertunangan antara kedua calon pengantin
Bepintak (pinta)	“bepintak” (bahasa mualang) dari kata “pinta” yang artinya meminta, memohon supaya dapat disatukan.
Peneguhan dan Pesta Perkawinan	a. Besuluh (mengirim utusan). Mengirim utusan ketempat calon pengantin wanita untuk memastikan hari peneguhan dan pesta perkawinan. b. Beapit (menghimpit). Adalah serangkaian persiapan segala persyaratan setelah ada kepastian upacara peneguhan dan pesta perkawinan maka pihak keluarga

	<p>mengundang tokoh adat, masyarakat, dan orang kampung.</p> <p>c. Banyong (mengantar). Mengantarkan calon pria ke calon wanita, rombongan ini sekalian membawa barang-barang bahan jamuan pesta perkawinan, babi, aya, ikan, sayuran, dll, dan ada juga diantara mereka para penabuh sambil menabuh sambil menabuh alat musik tradisional mengantar calon pengantin pria menuju kampung calon pengantinwanita.</p>	<p>pantang masih berlaku.</p> <p>d. Beras dulang (Beras yang ditumbuk) Beras yang di tumbuk dengan ingkat kematangan yang ditentukan sesuai dengan aturan yang berlaku</p> <p>e. Pansuh pulut Beras ketan yang dimasuk kedalam ruas bambu. Disiapkan sebanyak empat belas batang bambu.</p> <p>f. Kukup gerih (Salai ikan). Melukiskan betapa pedih hati orang tua bepisah dengan anaknya atau mempelai wanita.</p> <p>g. Salai pelanduk Secara simbolis untuk menggantikan jeri payah mertuanya ketika pantang makandging kecil.</p>
Persyaratan Adat Perkawinan	<p>a. Satu batang Tombak. Tombak dipakai untuk menikam pintu rumah calon pengantin wanita sebagai simbolis untuk mengetuk pintu pengantin wanita.</p> <p>b. Satu bilah Parang. Parang dipakai secara simbolis untuk memotong hubungan kedua mempelai dengan kedua orang tua mempelai.dengan adat ini pengantin wanita menjadi sepenuhnya milik pengantin pria.</p> <p>c. Satu mangkok garam. Mangkok garam secara simbolis pengganti jeri payah mertua wanita ketika baru melahirkan pengantin wanita harus pantang makan garam selama masa</p>	<p>Pelaksanaan Perkawinan Setelah semua persyaratan terkumpulkan maka bepakat untuk menentukan hari pernikahan</p>

(Sumber: RD. Meligun, 2016:41-45)

PENUTUP

Kesimpulan

Adanya budaya atau yang lebih dikenal dengan adat istiadat harus tetap dilestarikan untuk mengenalkan ke anak cucu dan harus diturunkan hingga budaya ini dapat di kenal ke seluruh kalangan, dengan adanya budaya atau tradisi yang masih ada sampai sekrang mengajarkan kita untuk menjadi takut akan adanya peraturan hukum adat. Hal ini menjadi salah satu ciri khas yang menurut saya yang hasus di jalankan sampai kapanpun. Dari hal ini juga mengajarkan

anak cucu untuk sadar pentingnya ada larangan dan wujud syukur yang harus seimbang karena sutau hal yang tidak seimbang akan mendatangkan sebuah konflik yang berkepanjangan. Dengan adanya hal ini saya rasa menjadi acuan untuk generasi ke generasi berikutnya.

Untuk masyarakat transmigrasi dan penduduk lokal harus tetap menjaga keharmonisan terhadap suku, ras dan agama yang ada di SP 5 Menua Prama dan sekitarnya karena sejak berdirinya desa ini semuanya hidup rukun dan damai tanpa adanya konflik antar suku karena saling menghormati satu sama lain, dengan adanya masyarakat Transmigrasi hal ini juga merupakan suatu aktivitas yang dilakukan manusia yang berupa sebuah mobilitas atau perpindahan tidak ada yang perlu dipermasalahkan karena hal ini pasti akan terjadi bukan hanya di daerah desa ini melainkan seluruh dunia juga menganal dengan Istilah transmigrasi merupakan sebutan untuk perpindahan penduduk dari suatu daerah menuju ke daerah lainnya hal ini tidak akan merubah suatu ciri khas dari desa SP 5 Menua Prama yang sudah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu.

Budaya perkawinan harus tetap dijalankan sesuai aturan adat yang berlaku seperti dapat membantu masyarakat agar mengetahui hal apa yang harus dilakukan, seperti tata cara adat dan mengajarkan semua kalangan untuk tidak memandang rendah suatu aturan-aturan hukum adat, Hal ini dianggap penting karena jika belum menjalankan tradisi adat perkawinan mualang kedua mempelai tidak diakui atau tidak sah dalam pernikahannya oleh masyarakat mualang, hal ini untuk menjadi dasar masyarakat untuk tidak melanggar aturan yang sudah di buat sejak dahulu.

Budaya dan adat istiadat yang ada di desa Menua Prama Ini perlu adanya sosialisasi yang dipimpin orang-orang yang dianggap menguasai adat istiadat di desa ini, dengan di adakan soaialisasi ini dengan bertujuan agar semua kalangan dan masyarakat yang belum mengetahui lebih luas tentang adat istiadat menjadi paham dan

mengerti pentingnya melestarikan adat dan budaya dari leluhur atau nenek moyang dulu, dan pertemuan ini juga perwujudan sebagai wadahnya saling keakraban satu sama lain, menjadikan sumber keharmonisan dalam bersosial dan berkomunikasi sehingga mempererat tali silaturahmi dan yang peling terpenting agar adat istiadat tidak pudar di makan zaman dan masih dilestarikan ke generasi-generasi seterusnya. 1) Prosesi Adat Perkawinan Suku Dayak Mualang Adat Perkawinan merupakan ciri khas budaya asli di Daerah ini, karena sebagian besar penduduk di Menua Prama adalah penduduk lokal dan transmigrasi yang ada di Desa ini, untuk itu maka budaya asli lokal dengan suku Dayak Mualang menjadi hukum adat setempat dan menjadikan semua yg tinggal di Desa ini mengikuti budaya yang berlaku, seperti Adat Perkawinan semua suku mengikuti prosesnya hingga kebudayaannya, yang pertama harus dilakukan yaitu persiapan mengantarkan seserahan “nganyong ramu”(mengantar mempelai pria), yang kedua meminang hal ini di lakukan oleh seorang pria dan keluarga besar untuk melakukan meminang ke tempat kediaman mempelai wanitadan si sambut keluarga besar pihak wanita, yang ketiga tunangan hal ini di lakukan setelah meminang karena dalam pembicaraan meminang menyinggung sedikit tentang kelanjutan hubungan keduamempelai maka terdapat keputusan dari kedua keluarga besar mempelai menentukan tanggal tunangan, dan yang keempat setelah di lakukan tunangan pihak pengurus adat akan menanyakan keputusan kedua keluarga besar dan mentukan kapan hari pernikahan agar pengurus adat disini bisa mempersiapkan bahan dan serta yang di butuhkan untuk melaksanakan proses adat perkawinan”. 2) Sikap masyarakat terhadap adat pernikahan dengan kehidupan masyarakat maju dan berkembang. Pandangan masyarakat tentang tradisi adat pernikahan ini merupakan perkawinan yang mengharuskan setiap kalangan wajib memahami adat istiadat tersebut, karena

semua suku yang ada di desa ini wajib mengikuti atau melaksanakan adat perkawinan, adat perkawinan ini juga mengajarkan masyarakat untuk menghormati leluhur yang telah menerapkan hukum adat perkawinan, budaya ini juga sebagai wujud untuk bersyukur kepada Tuhan. Dengan adanya adat perkawinan ini masyarakat di tuntut untuk tidak berpisah (bercerai) karena hukum adat menjadikan efek jarak kepada pasangan, yang melanggar aturan-aturan adat tersebut tidak mau menanggung malu karena sudah melanggar dan mengabaikan hukum adat, agama dan negara". Adat perkawinan mualang ini warisan dari nenek moyang terdahulu, samapai saat ini yang masih menjaga dan melestarikan adat dan budaya". 3) Usaha masyarakat untuk tidak meninggalkan tradisi yang sudah ada sejak dahulu , suatu daerah telah memiliki pola pikir dan kehidupan sosial yang sama, sehingga menjadi budaya lokal adalah budaya asli dari suatu wilayah atau kelompok masyarakat itu sendiri. Budaya lokal juga bisa diartikan sebagai ciri khas sebuah kelompok masyarakat dalam berinteraksi dan berperilaku di lingkungannya. budaya lokal biasanya tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat suku atau daerah tertentu karena warisan turun-temurun yang dilestarikan. Budaya daerah ini akan muncul pada saat penduduk suatu kebiasaan yang membedakan mereka dengan penduduk-penduduk yang lain. Budaya daerah mulai terlihat berkembang di indonesia pada zaman kerajaan-kerajaan terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda. (2020). Tradisi Suku Dayak. gamedia.com: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kab. Sekadau 2022.
- Dilahir. (2016). *Geografi Desa dan Pengertian Desa. Jurnal Ums.* Vol. 15, No. 1, Desember 2016.
- Eva S S. (2018). *Jurnal Persepsi Tokoh Adat Dayak Terhadap Singer Manangkalu Kaka Bawi Dalam Nikah Adat Dayak Ngaju Di Palangkaraya:* Palangkaraya.
- Profil Desa Menua Prama 2021.
- Gilang, R. P. (2015). *Pengertian Budaya Lokal.* Bandung.
- Lidiawati. (2020). *Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Bakumpai Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Ditinjau Sebagai Wujud Pendidikan Masyarakat.* Palangkaraya.
- Mardiana. (2017). *Tradisi Pernikahan Masyarakat di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa.* Makasar.
- Martin. (2020). *Jurnal Adat Perkawinan Dayak Kabupaten Sekadau.* Sekadau.
- Prasetyo, D & Irwansyah. (2020). *Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya.* Jakarta: Universitas Indonesia.
- Prof.Dr.Sugyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.
- RD. Meligun, D. Lic.Th. Mgr. Bumbun, H. (2016). *Hukum Adat Perkawinan Dayak Mualang.* Yogyakarta: Gunung Sopai.
- RD. Meligun, D. Lic.Th. Dr.Chang, W. OFM. Cap (2015). *Pedoman Pastoral Perkawinan.* Yogyakarta: Gunung Sopai.
- Ridho, M. (2019). *Definisi Budaya Lokal.* Yogyakarta.
- Romolda, R. A. (2021). *Dampak Berdirinya Perusahaan Kelapa Sawit Terhadap*

*Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di
Desa Entabuk Kecamatan Belitang
Hilir Kabupaten Sekadau. Sekadau.*

Rosidah, H. (2019). *Interaksi Sosial
Transmigran Jawa Dengan
Masyarakat Lokal. Maluku.*

Satori dan Komariah (2020). *Data
Sekunder. Bandung.*